



KONSEP PENGELOLAAN HARTA DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR AHKAM TERHADAP Q.S. AL-BAQARAH AYAT 168, 215, DAN 261

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Ardela Citra², Rizkita Ayu Putri³, Adit Kusuma⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3,4}

elpiantisahara0@gmail.com¹, ardellacitra0209@gmail.com², rizkitaayuputri2@gmail.com³,
adit5814@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep harta dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 168, 215, dan 261. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis asbab al-nuzul, penafsiran para mufasir, hadis-hadis yang relevan, serta implikasi hukum yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder, berupa kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer serta literatur hadis yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 168 menegaskan prinsip kehalalan dan kebaikan (thayyib) dalam pemanfaatan harta, sekaligus memberikan peringatan terhadap perilaku yang menyimpang dari ketentuan syariat. Q.S. Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan urgensi distribusi harta melalui infak dengan menempatkan orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil sebagai kelompok yang berhak memperoleh prioritas bantuan. Sementara itu, Q.S. Al-Baqarah ayat 261 menguraikan keutamaan infak di jalan Allah yang dijanjikan balasan pahala berlipat ganda sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan harta yang dilakukan dengan ikhlas. Ketiga ayat tersebut merepresentasikan konsep pengelolaan harta dalam Islam yang mencakup aspek perolehan, pemanfaatan, dan pendistribusian harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, harta dalam Islam tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab guna mewujudkan kemaslahatan sosial dan memperoleh ridha Allah Swt.

Kata Kunci: *Harta, Tafsir Ahkam, Al-Baqarah, Infak, Sedekah, Ekonomi Syariah*

Abstract

This study examines the concept of wealth from the perspective of the Qur'an through an interpretive approach to Surah Al-Baqarah verses 168, 215, and 261. This study aims to analyze the reasons for the revelation of the decree, the interpretations of the commentators, relevant hadiths, and the legal implications contained in these three verses. The research method used is library research, utilizing various primary and secondary sources, including classical and contemporary tafsir books and hadith literature related to the research theme. The results of the study indicate that Surah Al-Baqarah verse 168 emphasizes the principles of lawful and good (thayyib) in the use of wealth, while also warning against behavior that deviates from sharia provisions. Surah Al-Baqarah verse 215 explains the urgency of wealth distribution through almsgiving, prioritizing parents, relatives, orphans, the poor, and those in need. Meanwhile, Surah Al-Baqarah (verse 215) explains the urgency of wealth distribution through almsgiving, prioritizing parents, relatives, orphans, the poor, and those in need. Al-Baqarah verse 261 outlines the virtues of almsgiving in the path of Allah, promising a multiplied reward as a form of appreciation for the sincere sacrifice of wealth. These three verses represent the concept of wealth management in Islam, encompassing the acquisition, utilization, and distribution of wealth in accordance with sharia principles. Thus, wealth in Islam is not merely positioned as an instrument for fulfilling material needs, but also as a trust that must be managed responsibly to realize social welfare and earn the approval of Allah SWT.

Keywords: *Wealth, Tafsir Ahkam, Al-Baqarah, Almsgiving, Alms, Sharia Economics.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam secara umum sudah sangat mengenal tentang perkara wajib memakan makanan dan minuman yang halal lagi baik, sehingga kebutuhan makan dan minum merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak diri. Dengan demikian perintah Allah SWT terhadap kegiatan dalam memperoleh harta ataupun hendaknya sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggar norma-norma agama, dan sangat berhati-hati dengan hal-hal yang bersifat samar. Dengan mengikuti apa yang disyariatkan Allah SWT, hasil usaha yang didapat juga akan mendapat ridho Allah SWT (Siregar, 2024).

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta agar dapat memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat berbagai petunjuk yang berkaitan dengan persoalan harta. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, sehingga tercipta kehidupan yang adil, sejahtera, dan penuh keberkahan. Dalam konteks ekonomi syariah, harta harus diperoleh dari sumber yang halal, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, serta didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan bentuk-bentuk kepedulian sosial lainnya.

Salah satu surah yang banyak membahas hukum-hukum terkait kehidupan manusia adalah Surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat beberapa ayat yang secara khusus memberikan tuntunan mengenai pengelolaan harta. Q.S. Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan kewajiban mengonsumsi makanan dan harta yang halal serta baik (*thayyib*). Q.S. Al-Baqarah ayat 215 memberikan petunjuk mengenai pihak-pihak yang berhak menerima infak dan prioritas dalam penyalurannya. Adapun Q.S. Al-Baqarah ayat 261 menerangkan keutamaan berinfaq di jalan Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda.

Kajian terhadap ketiga ayat tersebut menjadi penting karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep harta dalam Islam. Melalui pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat tersebut, umat Islam diharapkan dapat mengelola harta secara bertanggung jawab, menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui infak dan sedekah. Dengan demikian, harta tidak hanya menjadi sarana mencapai kesejahteraan pribadi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan memperoleh ridha Allah Swt.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa teks-teks keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan konsep pengelolaan harta dalam Islam. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kandungan hukum (*tafsir ahkam*) yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168, 215, dan 261.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 168, 215, dan 261, serta kitab-kitab tafsir yang membahas ayat-ayat tersebut, seperti *Tafsir al-Tabari*, *Tafsir Ibn Kathir*, *Tafsir al-Qurtubi*, *Tafsir al-Munir*, dan *Tafsir al-Misbah*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta karya-karya akademik yang membahas konsep harta, ekonomi Islam, dan tafsir ahkam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan kandungan ayat, asbab al-nuzul, penafsiran para mufasir, serta hadis-hadis yang berkaitan. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk mengkaji implikasi hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut terkait pengelolaan harta dalam perspektif Islam.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan pendekatan tafsir ahkam untuk menelaah hukum-hukum yang dapat diistinbath dari ayat-ayat yang dikaji. Analisis dilakukan dengan membandingkan pandangan beberapa mufasir guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pengelolaan harta, yang meliputi aspek perolehan, pemanfaatan, dan pendistribusian harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan konsep pengelolaan harta berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. QS Al Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

1. Asbabun Nuzul

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai bantahan terhadap kebiasaan masyarakat Arab pada masa jahiliah yang mengharamkan sebagian jenis makanan dan hewan ternak tanpa dasar wahyu dari Allah Swt. Mereka menetapkan aturan halal dan haram berdasarkan tradisi, takhayul, serta keyakinan yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Di antara praktik tersebut adalah pengharaman terhadap hewan-hewan tertentu seperti bahirah, sa'ibah, washilah, dan ham yang dianggap memiliki status khusus sehingga tidak boleh dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Menurut penjelasan para mufasir, ayat ini merupakan perintah umum kepada seluruh manusia (*yā ayyuhā al-nās*) agar memanfaatkan rezeki yang telah Allah sediakan di bumi selama bersifat halal (diperbolehkan menurut syariat) dan thayyib (baik, bersih, serta bermanfaat). Ayat ini juga melarang manusia mengikuti langkah-langkah setan, yaitu segala bentuk perbuatan yang menyesatkan, termasuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa dasar yang ditetapkan Allah.

2. Penafsiran QS Al Baqarah 168

Sementara itu, ayat 172 secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman. Ayat ini menggarisbawahi bahwa konsumsi rezeki harus disertai dengan kesadaran spiritual berupa syukur, sebagai bentuk penghambaan sejati kepada Allah.

Dalam Tafsir An-Nur, Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat 168 dengan menitikberatkan pada aspek hukum halal dan haram dalam konsumsi. Ia menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk memanfaatkan rezeki yang tersedia di bumi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Hasbi membagi keharaman menjadi dua, yakni haram karena zat—seperti bangkai dan darah—dan haram karena cara memperolehnya, seperti hasil riba atau penipuan. Penekanan pada kehalalan mencerminkan pendekatan fiqh-normatif yang melihat rezeki sebagai amanah yang hanya sah diperoleh dan dikonsumsi jika sesuai dengan batasan hukum syar'i. Larangan mengikuti langkah setan ditafsirkan sebagai peringatan terhadap upaya menjustifikasi praktik ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebaliknya, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memberikan penafsiran yang lebih luas dan reflektif. Ia menekankan bahwa seruan pada ayat ini ditujukan kepada semua manusia, sebagai bentuk kasih sayang Allah yang bersifat universal. Quraish memperluas makna halalan *ṭayyib* tidak hanya dari sisi kehalalan hukum, tetapi juga dari kelayakan etis dan kemaslahatan sosial. Ia menyatakan bahwa tidak semua yang halal secara hukum otomatis baik untuk dikonsumsi, karena ada aspek kesehatan, dampak sosial, dan keberlanjutan yang juga harus dipertimbangkan.²² Larangan mengikuti setan, menurutnya, adalah larangan terhadap gaya hidup konsumtif yang mengabaikan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua mufasir memaknai ayat-ayat rezeki dengan landasan yang sama, yakni pentingnya mengonsumsi yang halal dan bersyukur. Namun, orientasi penafsiran mereka berbeda. Hasbi menekankan aspek kepatuhan hukum dan norma syariat, sedangkan Quraish menekankan dimensi etis, sosial, dan spiritual yang lebih luas. Perbedaan ini bukan merupakan kontradiksi, melainkan cerminan dari dinamika pendekatan tafsir: satu menjaga kemurnian hukum Islam, yang lain menjembatani pesan wahyu dengan realitas umat Islam modern (Hasibuan et al., 2025).

3. Penjelasan Hadis Hadis

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

Artinya : "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak manusia..." (HR. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa seorang Muslim wajib memilih sesuatu yang jelas kehalalannya dan menghindari perkara yang meragukan. Dalam konteks pengelolaan harta, seseorang harus memastikan bahwa sumber pendapatan, transaksi, dan konsumsi yang dilakukan tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba, penipuan, atau praktik yang bertentangan dengan syariat.

4. Pendapat Ulama

Imam al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah umum kepada seluruh manusia untuk mengonsumsi rezeki yang telah dihalalkan oleh Allah. Menurut beliau, kata *halal* berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, sedangkan *ṭayyib* menunjukkan sesuatu yang baik, bersih, dan tidak membahayakan. Al-Ṭabarī juga

menegaskan bahwa ayat ini turun untuk menolak praktik kaum musyrik yang mengharamkan sebagian makanan tanpa dasar wahyu.

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah memerintahkan seluruh manusia, baik mukmin maupun non-mukmin, agar memakan rezeki yang halal dan menjauhi larangan Allah. Beliau juga menjelaskan bahwa mengikuti langkah-langkah setan berarti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal tanpa dalil. Dalam pandangannya, kehalalan makanan dan harta sangat berpengaruh terhadap diterimanya amal ibadah seseorang.

Al-Qurṭubī menekankan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban mencari dan mengonsumsi harta yang halal. Ia juga menjelaskan bahwa perintah *halalan thayyiban* mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, termasuk cara memperoleh harta, bukan hanya jenis makanan. Selain itu, beliau menegaskan bahwa larangan mengikuti setan mencakup semua bentuk transaksi yang mengandung riba, penipuan, dan kezaliman.

5. Hukum Yang Dapat Diambil Dari Hadis dan Ayat

- a. Wajib mengonsumsi dan menggunakan harta yang halal.
- b. Haram memperoleh dan menggunakan harta yang haram (riba, penipuan, suap, pencurian, dll.)
- c. Wajib menjauhi syubhat (perkara yang meragukan) terutama dalam transaksi muamalah.
- d. Dianjurkan bahkan ditekankan untuk mencari rezeki yang thayyib (baik, bersih, dan bermanfaat).
- e. Dilarang mengikuti langkah-langkah setan, termasuk dalam menetapkan halal-haram tanpa dalil syariat.
- f. Kehalalan harta berpengaruh terhadap diterimanya ibadah dan amal.
- g. Pengelolaan harta harus berlandaskan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

B. QS Al Baqarah Ayat 215

سَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

1. Asbabun Nuzul

Asbābun nuzūl Q.S. Al-Baqarah ayat 215 berkaitan dengan pertanyaan sebagian sahabat kepada Rasulullah ﷺ mengenai bentuk harta yang sebaiknya diinfakkan serta pihak yang lebih utama untuk menerima infak tersebut. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa para sahabat, di antaranya Amr bin al-Jamuh, menanyakan kepada Nabi tentang prioritas penyaluran harta dalam rangka berbuat kebaikan.

Menanggapi hal tersebut, Allah Swt. menurunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa infak hendaknya diprioritaskan kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, serta ibnu sabil. Dalam penjelasan Tafsir Ibn Kathir, ayat ini menunjukkan adanya pengaturan prioritas dalam distribusi harta guna mewujudkan kemaslahatan sosial yang lebih luas. Senada dengan itu, Tafsir al-Tabari menegaskan bahwa ayat ini memberikan pedoman tentang kelompok yang paling berhak menerima

bantuan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kedekatan hubungan sosial. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menjelaskan kewajiban berinfaq, tetapi juga menekankan prinsip keadilan dan prioritas dalam pengelolaan serta distribusi harta dalam Islam.

2. Tafsir QS. Al Baqarah Ayat 215

Penafsiran Al-Fakhr Ar-Razi terhadap ayat ini menekankan pentingnya prinsip urutan prioritas dalam pemberian nafkah. Ar-Razi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan struktur sosial dalam Islam yang menempatkan orang tua sebagai prioritas utama dalam penerimaan nafkah, diikuti oleh kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan musafir.

Urutan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keterikatan keluarga dan distribusi tanggung jawab dalam konteks kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, Ar-Razi menyoroti pentingnya nilai empati dan tanggung jawab sosial dalam pemberian nafkah. Beliau menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pemberian nafkah tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial yang memperkuat jaringan keluarga dan masyarakat. Pemberian nafkah kepada orang tua, terutama dalam usia lanjut, merupakan wujud *birrul wālidain* yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam konteks *sandwich generation*, tindakan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab religius dan sosial dapat berjalan beriringan.

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Fakhruddin ar-Razi memulai dengan menganalisis aspek linguistik dari kata *مِمَّا* dan mengaitkannya dengan struktur gramatikal dalam bahasa Arab. Ia menjelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan dalam ayat ini tidak hanya sebatas “apa” yang diinfakkan, tetapi juga mencakup “kepada siapa” harta itu seharusnya diberikan.

Dalam penafsiran klasiknya, Ar-Razi memaparkan konteks turunnya ayat ini. Ia mengutip riwayat dari Atā' bin Abi Rabāh yang menyampaikan bahwa Ibnu Abbas berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata bahwa ia memiliki beberapa dinar. Rasulullah kemudian menjawab secara bertingkat, dimulai dari menyuruhnya menginfakkan untuk diri sendiri, keluarga, hamba, orang tua, kerabat, hingga kepada jalan Allah. Berdasarkan riwayat tersebut, Ar-Razi menekankan bahwa struktur prioritas dalam pemberian nafkah disusun secara logis dan mendalam, dimulai dari yang paling dekat secara tanggung jawab dan kekerabatan hingga ke kelompok yang lebih luas secara sosial (Nursadin & Najihah, 2025).

3. Penjelasan Hadis

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

Artinya: "Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat adalah dua pahala: sedekah dan silaturahmi." (HR. Sunan al-Tirmidzi)

Penjelasan:

Hadis ini menegaskan bahwa pemberian harta kepada kerabat memiliki nilai ganda, yaitu sebagai sedekah dan penguatan hubungan kekerabatan (*silaturahmi*). Ini memperkuat prinsip prioritas dalam ayat 215 bahwa kerabat memiliki kedudukan penting dalam distribusi harta.

4. Pendapat Ulama

Imam al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan adanya tuntunan dari Allah mengenai pihak-pihak yang paling berhak menerima infak. Beliau menegaskan bahwa urutan penyebutan (orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil) mengandung makna prioritas, dimulai dari yang paling dekat secara hubungan kekerabatan hingga yang paling membutuhkan secara sosial.

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung petunjuk tentang keutamaan menyalurkan harta kepada keluarga terlebih dahulu sebelum kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menggabungkan antara ibadah sosial (sedekah) dan tanggung jawab keluarga. Menurut beliau, infak kepada kerabat memiliki nilai yang lebih utama karena sekaligus menjaga hubungan silaturahmi.

Al-Qurṭubī menekankan bahwa ayat ini menjadi dasar hukum dalam pengaturan distribusi zakat dan sedekah. Ia menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek keadilan sosial, sehingga harta tidak boleh hanya berputar pada kelompok tertentu saja, melainkan harus didistribusikan kepada kelompok yang berhak sesuai kebutuhan dan kedekatan.

5. Hukum yang Dapat Diambil dari QS. Al Baqarah 215

- a. Wajib mendahulukan nafkah kepada diri sendiri dan keluarga sebelum bersedekah kepada orang lain.
- b. Wajib atau sangat dianjurkan (sunnah muakkadah) memberi nafkah kepada orang tua dan kerabat dekat sesuai kebutuhan mereka.
- c. Dianjurkan (sunnah) memberikan infak kepada kerabat, karena memiliki nilai ganda: sedekah dan silaturahmi.
- d. Dianjurkan membantu anak yatim karena memiliki keutamaan besar dalam Islam.
- e. Wajib membantu orang miskin dan ibnu sabil sesuai kemampuan, terutama ketika mereka dalam keadaan darurat.
- f. Infak harus didasarkan pada prioritas kebutuhan (fiqh al-awlawiyyat), dimulai dari yang paling dekat dan paling membutuhkan.
- g. Tidak boleh mengabaikan tanggung jawab keluarga demi sedekah kepada orang lain.
- h. Infak dan sedekah merupakan ibadah sosial yang mengikat hubungan ukhuwah dan solidaritas

C. QS Al Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

1. Asbabun Nuzul

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa tidak terdapat satu riwayat sahih yang secara khusus menyebutkan sebab turunnya (asbābun nuzūl) ayat ini secara spesifik. Ayat ini

lebih bersifat penjelasan umum (bayānī) tentang keutamaan infak di jalan Allah, bukan turun karena satu peristiwa tertentu.

Namun, dalam penjelasan para mufasir, ayat ini turun sebagai penguatan (ta'kid) terhadap perintah infak dan motivasi bagi kaum Muslimin agar tidak ragu mengeluarkan harta di jalan Allah karena Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam Tafsir Ibn Kathir dijelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran balasan Allah yang sangat besar bagi orang yang berinfaq dengan ikhlas, yaitu pahala yang bisa berlipat hingga tujuh ratus kali atau bahkan lebih sesuai kehendak Allah. Sementara itu, Tafsir al-Tabari menegaskan bahwa ayat ini merupakan perumpamaan untuk menunjukkan luasnya karunia Allah dalam melipatgandakan pahala infak.

Qs. Al-Baqarah Ayat 261-267 turun berkenaan dengan datangnya Utsmān bin 'Affān dan Abdurrahman bin 'Auf, kepada Nabi saw. membawa dirham untuk dinafkahkannya kepada pejuang yang terlibat dalam perang Tabuk yang terjadi pada tahun 631 M sebagai jawaban Nabi saw. atas serangan Heraclius yang terjadi di antara Madinah dan Damaskus. Dimana Abdurrahman bin 'Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi saw.; aku memiliki 8.000 dirham lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah. Sedangkan Utsmān bin Affān membawa 1.000 unta. (Setiawan, 2015)

Pada ayat 261, Allah swt. menginformasikan bahwa nafkah yang diinfakkan di jalan-Nya akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan terus berkembang dan berlimparuah. Pada ayat 262-264, dijelaskanlah bahwa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu, hendaklah dalam berinfaq tidak disertai dengan riya'.

2. Penafsiran QS Al Abqarah 261

Menurut Tafsir Al Maraghi Ayat infaq menjelaskan mengenai keutamaan infaq di jalan Allah. Allah SWT juga menegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah menjadi tujuh ratus kali lipat. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekahnya dapat membatalkan sedekahnya serta menghilangkan pahalanya. Hal ini sama saja dengan riya. Sesungguhnya Allah SWT memiliki kemurahan yang tak terbatas dan pemberiannya tidak bisa dibatasi, dan Allah Maha Mengetahui untu siapa pahala yang dilipatgandakan ini, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan mendidik umat dengan didikan akhlaq agama dan keutamaan yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia ataupun kelak jika mereka kembali ke akhirat (Setiawan, 2015).

3. Penjelasan hadis Tentang Ayat Al Baqarah 261

Q.S. Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan keutamaan infak di jalan Allah melalui perumpamaan sebutir benih yang menghasilkan tujuh bulir dan setiap bulir mengandung seratus biji. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah melipatgandakan pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas. Makna tersebut diperkuat oleh beberapa hadis Nabi Muhammad ﷺ

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِبِمِائَةٍ، ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Artinya: "Barang siapa bersedekah sebesar satu butir kurma dari hasil yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dan mengembangkannya bagi pemiliknya sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya hingga menjadi sebesar gunung." (HR. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa nilai suatu sedekah tidak diukur dari jumlahnya semata, tetapi dari keikhlasan dan kehalalan sumber harta yang dikeluarkan. Sedekah yang dilakukan dengan niat yang tulus akan mendapatkan balasan yang terus berkembang di sisi Allah. Hadis ini menjadi penjelas langsung terhadap makna pelipatgandaan pahala yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261.

4. Pendapat Ulama

Imam al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah untuk menggambarkan besarnya pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Menurut beliau, perumpamaan sebutir benih yang menghasilkan tujuh bulir dan setiap bulir berisi seratus biji menunjukkan bahwa Allah melipatgandakan pahala infak hingga tujuh ratus kali lipat, bahkan lebih sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat ini juga menjadi dorongan bagi kaum Muslim untuk tidak merasa berat dalam mengeluarkan hartanya demi kemaslahatan dan ketaatan kepada Allah. (Suryadi, 2018)

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil mengenai keutamaan infak dan sedekah dalam Islam. Menurut beliau, perumpamaan yang digunakan dalam ayat menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang, melainkan akan berkembang dan mendatangkan keberkahan. Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh secara halal serta dilakukan dengan niat yang tulus tanpa mengharap pujian manusia.

5. Hukum yang dapat Di Ambil Dari Ayat itu

- a. Anjuran (sunnah) untuk berinfaq di jalan Allah sebagai bentuk ketaatan dan kepedulian sosial.
- b. Keutamaan menginfakkan harta yang halal dan baik (thayyib), karena Allah hanya menerima amal yang berasal dari sumber yang halal.
- c. Keikhlasan merupakan syarat diterimanya infak, sehingga sedekah yang disertai riya' atau mengharap pujian manusia dapat mengurangi nilai pahalanya.
- d. Infak yang dilakukan di jalan Allah akan memperoleh pahala berlipat ganda, sesuai dengan janji Allah dalam ayat tersebut.
- e. Larangan bersikap kikir dan enggan berbagi harta, karena harta merupakan amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan.
- f. Anjuran membantu sesama melalui infak dan sedekah, terutama kepada pihak yang membutuhkan.
- g. Harta yang diinfakkan tidak mengurangi kekayaan, melainkan mendatangkan keberkahan dan balasan dari Allah Swt.
- h. Pengelolaan harta dalam Islam harus memperhatikan dimensi sosial, bukan hanya kepentingan pribadi. (Hamid, n.d.)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai masalah harta dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168, 215, dan 261, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan pedoman yang lengkap dan menyeluruh

dalam pengelolaan harta. Harta merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus diperoleh, digunakan, dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat.

Q.S. Al-Baqarah ayat 168 menegaskan bahwa setiap muslim wajib mengonsumsi dan memanfaatkan harta yang halal serta *thayyib* (baik), serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang termasuk mengikuti langkah-langkah setan. Ayat ini menunjukkan bahwa kehalalan sumber harta memiliki pengaruh besar terhadap kualitas ibadah dan kehidupan seorang muslim.

Selanjutnya, Q.S. Al-Baqarah ayat 215 memberikan petunjuk mengenai pentingnya infak dan prioritas penerimanya, yaitu orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil*. Ayat ini mengajarkan nilai kepedulian sosial, tanggung jawab keluarga, serta pentingnya membantu sesama sebagai wujud nyata keimanan.

Adapun Q.S. Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan keutamaan berinfaq di jalan Allah dengan perumpamaan yang menggambarkan besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Swt. kepada orang yang bersedekah dengan ikhlas. Ayat ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk gemar berinfaq karena harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang, bahkan akan diganti dan dilipatgandakan oleh-Nya.

Dengan demikian, ketiga ayat tersebut mengajarkan bahwa harta dalam Islam bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga alat untuk beribadah, berbagi, dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pengelolaan harta yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an akan membawa keberkahan bagi individu maupun masyarakat serta menjadi jalan untuk memperoleh *ridha* Allah Swt.

Sebagai umat Islam, hendaknya kita senantiasa memastikan bahwa harta yang diperoleh dan digunakan berasal dari sumber yang halal serta dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, budaya infak dan sedekah perlu terus ditingkatkan sebagai wujud kepedulian sosial dan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Swt. Melalui pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang harta, diharapkan setiap muslim mampu mengelola hartanya secara bijaksana sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan menjadi sarana untuk meraih *ridha* Allah Swt.

REFERENSI

- Hamid, M. F. B. A. (n.d.). *Tafsiran Surah al-Baqarah Ayat 261–274: Konsep Sedekah dan Adab dalam Perspektif al-Quran*.
- Hasibuan, S. R., Ghianovan, J., & Ash, A. (2025). Dialektika Pendekatan Normatif dan Kontekstual dalam Penafsiran Rezeki: Studi Komparatif Tafsir An-Nur dan Al-Misbah terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 168 dan 172. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 27(1), 27–37.
- Nursadin, K. M., & Najihah, B. N. (2025). PEMAKNAAN SANDWICH GENERATION dALAM QS AL-BAQARAH AYAT 215:(Studi Analisis Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi). *Al Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2, September), 1–16.
- Setiawan, H. B. S. B. (2015). Infaq dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 59–67.
- Siregar, R. H. (2024). Nalar Tafsir Emansipatoris Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12), 4995–5006.
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib dizakati menurut kajian para Ulama. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19(01), 1–12.